



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon , tempat dan tanggal lahir, Babakan Baru 1 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Curup tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, wali dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp. tanggal 20 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

B

ahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang Rusdi alias Rusdi Nata bin Solihin menikah di Desa Babakan Baru pada hari Kamis tanggal 26 Maret 1986 sebagaimana dicatat dalam Surat Keterangan Menikah Nomor 490/5/X/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 September 1986, dan sekarang laki-laki yang bernama Rusdi alias Rusdi Nata bin Solihin tersebut sudah meninggal dunia karena kecelakaan kerja dalam keadaan beragama Islam dibuktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor 19/BB/BUR/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakan Baru tertanggal 19 Februari 2019;

2. B
ahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama Alamsah bin Abar berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai sebelas orang anak yang bernama:

a. A
nak ke 1 , laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juli 1987, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;

b. A
nak ke 2 , perempuan, lahir pada tanggal 5 Juni 2005, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

3. B
ahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **Anak ke 2** , umur tiga belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Babakan Baru, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami Anak Pemohon** , umur dua puluh satu tahun delapan bulan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Air Bening, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong;

4. B
ahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. B
ahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

6. B
ahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

B

ahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru tiga belas tahun delapan bulan;

8.

B

ahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 020/Kua.07.03.11/Pw.00/02/2019 tertanggal 19 Februari 2019;

9.

B

ahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1.

M

engabulkan permohonan Pemohon;

2.

M

enetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak ke 2**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon suami Anak Pemohon**)

3.

M

embebakan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir dalam persidangan Majelis Hakim memberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangan agar bersabar menunggu usia anak Pemohon cukup sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan supaya cukup matang atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap melanjutkan permohonannya kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 20 Februari 2019, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mengajukan perubahan sebagai berikut :

Bahwa posita dua yang benar adalah setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama Rusdi Nata bin Solihin berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa anak Pemohon [Anak ke 2] telah hamil namun keguguran, sedangkan selainya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2** , umur tiga belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Babakan Baru, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak Pemohon akan menikah dengan **Calon suami Anak Pemohon** , umur dua puluh satu tahun;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan **Calon suami Anak Pemohon** , sudah cukup lama dan pacaran sudah lama saling mencintai sering bepergian bersama-sama bahkan telah melakukan layaknya hubungan suami isteri dan saya hamil dua bulan namun keguguran;
- Bahwa antara **Calon suami Anak Pemohon** , dengan saya tidak ada hubungan nasab (muhrim), semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa **Calon suami Anak Pemohon** , dan saya akan saling pengertian dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan ;
- Bahwa keluarga saya telah menerima lamaran dari keluarga calon suami saya;
- Bahwa **Calon suami Anak Pemohon** , dan saya telah siap mental membangun rumah tangga dengan baik ;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami Anak Pemohon** , umur dua puluh satu tahun delapan bulan,

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun III, Desa Air Bening, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saya mau menikah dengan **Anak ke 2** , namun karena belum cukup umur sehingga ditolak oleh KUA setempat dan orangtua Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;

- B
ahwa saya sudah siap untuk menikah dengan calon isteri saya yang bernama **Anak ke 2** ;

- B
ahwa antara saya dengan **Anak ke 2** tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan serta keluarga dari **Anak ke 2** sudah menerima lamaran dari orang tua saya ;

- B
ahwa saya sudah menjalin hubungan pacaran selama saling mengenal dan mencintai sulit dipisahkan karena satu kampung dan juga sering bepergian bersama layaknya orang lagi pacaran sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi serta sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri calon isteri saya hamil dua bulan namun keguguran;

Bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak pertama Pemohon yang bernama **Anak ke 1 bin Rusdi Nata**, umur tiga puluh tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Babakan Baru, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa benar saya anak pertama Pemohon dan ayah saya yang bernama Rusdi Nata telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit;

-Bahwa saya kakak dari **Anak ke 2** yang akan menikah dengan dengan **Calon suami Anak Pemohon** , saya sebagai kakak sudah menasehati agar jangan nikah dulu menunggu umur cukup tetapi tidak menerima nasehati saya karena sudah cukup lama dan pacaran sudah lama saling mencintai sering bepergian bersama-sama bahkan telah melakukan layaknya hubungan suami isteri dan hamil dua bulan namun keguguran;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa antara **Calon suami Anak Pemohon** , dengan adik saya tidak ada hubungan nasab (muhrim), semenda maupun sepersusuan;

-

B

ahwa saya bersedia menikahkan untuk menjadi wali pernikahan Anak ke 2 dengan Mulyadi;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

S

urat-surat :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 490/5/X/86 tanggal 26 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.1) ;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702242806100003, tanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.2) ;
- c.----Fotocopy Kerangan Kematian Nomor 19/BB/BUR/II/2019, tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakan Baru, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.3) ;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2097/TAMB/RL/2010, tanggal 28 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.4) ;
- e. Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk, dengan Nomor 020/Kua.07.03.11/Pw.00/02/2019, tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.5) ;

II. Saksi-saksi :

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- 1.-----Saksi ke 1 , kelahiran Bengkulu tanggal 14 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa ia kenal Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi bapak tiri calon mempelai perempuan;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **Anak ke**, umur 13 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami Anak Pemohon**, umur 21 tahun ;

-----Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada halangan syara' juga berstatus jejaka dan perawan serta bukan dalam tunangan orang lain ;

-- Bahwa kedua calon mempelai hubungannya sangat akrab sekali sering pergi bersama bahkan sudah hamil dua bulan namun keguguran dan tunangan, oleh karena itu lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

2.-----Saksi ke 2 , tempat tanggal lahir Lubuk Linggo 10 Desember 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa ia kenal Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi tetangga Pemohon ;

-- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak ke 2** , umur 13 tahun dengan seorang laki-laki bernama, **Calon suami Anak Pemohon** , umur 21 tahun ;

--Bahwa kedua calon berstatus jejaka dan perawan tidak ada halangan sahnya pernikahan, tidak ada hubungan nasab atau muhrim dan tidak sesusuan serta tidak dalam tunangan orang lain, hubungannya akrab sekali sering pergi bersama atau pacaran bahkan sudah hamil dua bulan namun keguguran dan lamaranya telah diterima ;

-----Bahwa lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

Bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mendalilkan agar anak Pemohon dapat dinikahkan karena demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menerangkan **Pemohon** menikah dengan Rusdi bin Solihin, pada tahun 1986 di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong ukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menerangkan Pemohon sebagai kepala keluarga bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk Rusdi Nata meninggal Dunia pada tahun 2005 karena sakit, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2** , umur 13 tahun bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menerangkan **Anak ke 2** , umur 13 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan calon kedua mempelai dan kakak dari calon memperlai perempuan yang pada pokoknya menerangkan mereka saling mencintai tidak ada hubungan keluarga [muhrim] siap membentuk rumah tangga dan wali nikah juga telah didengar keterangan yang pada prinsipnya kedua calon tidak ada halangan untuk menikah hanya Karena faktor umur dan bersedia menjadi wali nikah;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak dalam tunangan orang lain dan sudah seharusnya untuk dinikahkan karena sudah sangat mendesak pihak perempuan sudah hamil namun keguguran dan bahkan sudah tunangan dan sering bersama untuk menghindari kemudaratn yang lebih besar, kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga dan tidak ada unsur paksaan serta tidak ada halangan syar'i, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon setelah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta seabgai berikut :

- 1.--Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus jejaka dan perawan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan sudah sangat akrab bahkan sudah tunangan dan tidak dalam tunangan orang lain;
- 2.-----Bahwa kedua calon sudah saling mencintai dan menyatakan siap berumah tangga pihak perempuan sudah hamil dua bulan namun keguguran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami Anak Pemohon** , umur 21 tahun tidak ada hubungan muhrim maupun sesusuan dan sudah saling mencintai bahkan sudah tunangan, Majelis Hakim sudah menasehati agar bersabar sampai anak berusia dewasa dan agar lebih siap serta mapan, namun kedua calon mempelai justru menyatakan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan untuk menghindari kemudaratn yang lebih besar mengingat calon suami anak Pemohon sudah begitu akrab Maka Majelis Hakim mengambil kaidah fiqiyah sebgai berikut :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon demi kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut :

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diadakan perubahan kembali dengan Nomor : 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama **Anak ke 2** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami Anak Pemohon** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H. dan Nidaul Husni, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis
Ttd

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota
Ttd

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota
Ttd

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Gustina Chairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	125.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)